



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/594/2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI RESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi residen telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-726/MK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 hal Insentif Tenaga Kesehatan Bagi Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) pada Penanggulangan Bencana COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Residen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian

Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI RESIDEN.
- KESATU : Residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya diberikan insentif dan santunan kematian.
- KEDUA : Pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap pimpinan rumah sakit, Perguruan Tinggi/Fakultas Kedokteran, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- KEEMPAT : Insentif dan santunan kematian bagi residen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi residen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pengusulan insentif yang saat ini sedang dalam proses verifikasi mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sepanjang mengatur mengenai pemberian insentif dan santunan kematian bagi dokter yang mengikuti penugasan khusus residen di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

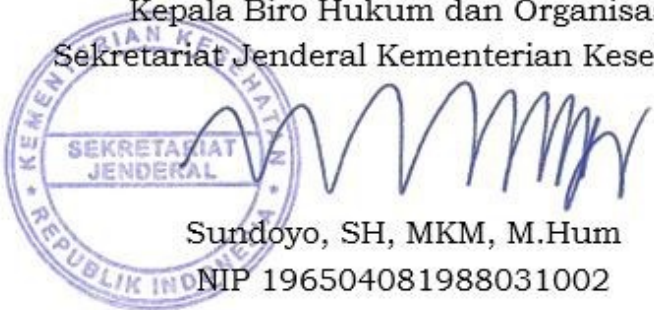
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/594/2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI RESIDEN

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI RESIDEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah pandemik. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite

Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kejadian pandemik COVID-19 membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam penanganannya. Upaya penanganan COVID-19 ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, keberadaan tenaga kesehatan salah satunya residen menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja nyata residen sebagai garda terdepan sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemik ini.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk residen secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus COVID-19. Residen memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, yang meninggal dalam melaksanakan tugas di rumah sakit.

Diharapkan dengan pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja residen untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif dan santunan kematian bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

2. Tujuan pedoman

Sebagai acuan bagi pimpinan rumah sakit, Perguruan Tinggi/Fakultas Kedokteran, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

C. SASARAN

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah residen baik Aparatur Sipil Negara, maupun NonAparatur Sipil Negara yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran atau pimpinan rumah sakit.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI RESIDEN

A. Insentif Residen

1. Besaran insentif yang diberikan kepada residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif
 - a. Pengusulan ke Kementerian Kesehatan
 1. Pengusulan insentif dilakukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran kepada Badan PPSDM Kesehatan melalui alamat email bppsdmkcovid19@gmail.com atau ppsdmkcovid19@yahoo.com atau aplikasi.
Pengusulan dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Penetapan atau surat tugas Dekan Fakultas Kedokteran mengenai residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya disertai nominal yang diusulkan dan nomor rekening masing-masing residen.
 - b) Hasil Validasi data residen dari fakultas kedokteran yang ditanda tangani oleh Ketua Program Studi (KPS);
 - c) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Dekan Fakultas Kedokteran; dan
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Dekan Fakultas Kedokteran.
 2. Format pengusulan pemberian insentif dapat diunduh melalui link/tautan <https://bit.ly/insentifPesertaPPDS>.
 3. Verifikasi
 - a) Tim verifikasi Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi dokumen.
 - b) Tim verifikasi Kementerian Kesehatan merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang

Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- c) Tim verifikasi Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan transfer dana ke rekening masing-masing residen.

B. Santunan Kematian

1. Santunan Kematian

Besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, yang meninggal dalam melaksanakan tugas di rumah sakit.

Mekanisme Pengusulan Santunan Kematian:

a. Verifikasi Santunan Kematian

Pimpinan rumah sakit melakukan verifikasi terhadap residen yang meninggal dan akan mendapatkan santunan kematian.

b. Pengusulan Santunan Kematian

Pimpinan rumah sakit mengusulkan santunan kematian berdasarkan hasil verifikasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui email bppsdmkcovid19@gmail.com atau ppsdmkcovid19@yahoo.com.

c. Pengusulan santunan kematian tersebut dengan melampirkan *soft file* format pdf:

- 1) Penetapan atau surat tugas pimpinan rumah sakit atau penetapan Kementerian Kesehatan;
- 2) Hasil laboratorium RT-PCR atau rapid test yang menyatakan

bahwa residen yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19/dibuktikan dengan pernyataan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) sebagai pasien positif/reaktif COVID-19, dengan melampirkan dokumen penunjang.

- 3) Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) residen yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
- 5) Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
- 6) Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan rumah sakit dengan dibubuhi meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah); dan
- 8) Surat usulan dari pimpinan rumah sakit kepada tim verifikasi.

d. Format usulan pemberian santunan kematian dapat diunduh melalui link/tautan <https://bit.ly/insentifPesertaPPDS>.

e. Usulan santunan kematian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan yang selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

f. Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran secara langsung kepada rekening ahli waris residen yang mendapatkan santunan kematian.

2. Santunan Kematian Bagi Residen yang Mendapatkan Penghargaan dari Presiden.

Residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendapatkan penghargaan dari Presiden karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas di rumah sakit diberikan santunan kematian.

C. Sumber Dana Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian

Pembayaran insentif dan santunan kematian bagi residen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

D. Pencatatan dan Pelaporan

1. Dekan Fakultas Kedokteran melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran harus melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya kepada Badan PPSDM Kesehatan melalui email bppsdmkcovid19@gmail.com atau ppsdmkcovid19@yahoo.com.
3. Format pelaporan pemberian insentif dapat diunduh melalui link/tautan <https://bit.ly/insentifPesertaPPDS>

E. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, dan Fakultas Kedokteran.

BAB III PENUTUP

Saat ini Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana nonalam pandemik COVID-19. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan COVID-19 secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi residen secara maksimal pada rumah sakit. Pemberian insentif dan santunan kematian bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap residen guna memenuhi asas keadilan.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19 di Indonesia serta mampu meningkatkan motivasi bagi residen dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait mulai dari Pemerintah, pemerintah daerah di seluruh tingkatan administrasi, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga insentif dan santunan kematian bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia dapat segera teratasi, sehingga seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan normal kembali.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran / Pimpinan Rumah Sakit
.....
Kementerian/ :
Lembaga

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

....., 2020
Dekan Fakultas Kedokteran/
Pimpinan Rumah Sakit,

(.....)
NIP .

DAFTAR NAMA RESIDEN PENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

[illegible]